



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 110, Telp. (031) 3524001 - 3524011  
SURABAYA 60174

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG / JASA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 263/ 2197 /022/2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGELOLA**  
**LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**(PPID-PLID PEMBANTU)**

**BIRO PENGADAAN BARANG / JASA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG / JASA**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diamanatkan agar membentuk dan menetapkan susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu/ Organisasi Perangkat Daerah;
- b. untuk maksud yang tersebut pada huruf a, perlu dibentuk susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

: Menunjuk dan mengangkat susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk:

- a. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyampaikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat;

g. Menyampaikan ...

- g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala sesuai kebutuhan;
- h. Mengkonsultasikan jenis informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- i. Memperbaharu dan menyajikan data-data di Website Biro Pembangunan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

- : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan PPID Provinsi;
  - b. Menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat diakses oleh publik baik melalui website maupun dokumen hard copy;
  - c. Menguji aksesibilitas atas legalitas penerima informasi publik.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

**a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR**  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
u.b.  
Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa



**Dr. ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., M.M.**

Pembina Tk. 1

NIP. 19780308 200604 1 013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PLID)  
BIRO PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Pembinaan Pengadaan Barang / Jasa
	Anggota	a. Prahara Satria R., S.STP, M.A.P b. Rama Krisnawan, S.I.Kom. c. Dani Purwosetiyo, S.E.
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Anggota	a. Setiawan Edi Pranoto, S.Kom b. M Ihtifazhuddin Rizki F, S.A.
5.	Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	Anggota	a. Yasfin Fajri, S.Kom b. Lukman Abiyoso, S.Kom c. Ike Dewi Permatasari
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
	Anggota	a. Ahmad Gholib Adlillah, S.E,Ak., C.A b. Mochamad Ali, A.Md c. Brilliant C Fadila Afif, S.STP
7.	Bidang Pengelolaan Pengaduan	Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	Anggota	a. Radian Prabowo, S.STP, MM b. Tony S Haryanto c. Syaikhul Haadi

**a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR**  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
u.b.  
Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa



**Dr. ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., M.M.**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19780308 200604 1 013